

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- a. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy Akte Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

Lanjutan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- e. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rokhani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Lanjutan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- h. Surat pernyataan siap bekerja dengan profesional dan jujur;
- i. Foto copy sertifikat atau ijazah atau bukti lain yang sah di bidang komputer yang dilegalisir oleh yang berwenang;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm berpakaian bebas rapi sejumlah yang ditentukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;
- m. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan apabila telah ditetapkan dan dilantik sebagai perangkat desa; dan
- n. Surat Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Lanjutan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

- o. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- p. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
- q. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, terhitung sampai pada saat hari terakhir pendaftaran;